

**PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.MLG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

NAMA: WAHYU KUNCORO JATI

NIM: 205170161

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA, 2022**

**PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.Mlg**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

NAMA: WAHYU KUNCORO JATI

NIM: 205170161

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Wahyu Kuncoro Jati


N.I.M : 205170161

Judul Skripsi

PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK  
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR  
123/Pid.B/2017/PN.Mlg

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Kuncoro Jati  
NIM : 205170161  
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi


PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK  
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR  
123/Pid.B/2017/PN.MLG

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022

Pembimbing



( Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.)

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur saya panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.Mlg”.

Dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak sekali kendala yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19, namun hal ini dapat diatasi dengan cara mencari data melalui internet yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Dengan tersusunnya skripsi ini oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin rasanya untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terimakasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing awal saya yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. R. Rahaditya., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi sampai selesai.
7. Kedua orang tua, kakak dan keluarga yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-teman di Mahasiswa Hukum Pencinta Alam Universitas Tarumanagara yang cukup banyak memberikan kesan yang tidak dapat dilupakan serta bantuan dan semangat dalam segala hal saat saya menjalani studi S1 saya ini.
9. Seluruh teman-teman yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan jika ada saran dan kritik yang positif dan bersifat membangun, akan di terima dengan segala keterbukaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Pendekatan Penelitian .....	14
5. Teknik Analisa Data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Penegakan Hukum .....	18
B. Teori Pembuktian .....	25
C. Teori Syarat Pidanaan .....	31
D. Teori Kewenangan Hakim .....	33
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Kasus Posisi .....	38
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	39
C. Fakta-Fakta Hukum .....	40
D. Pertimbangan Hakim .....	42
E. Saksi-Saksi .....	45
F. Putusan Pengadilan Negeri .....	45
G. Pengertian Unsur Patut Diduga .....	46

<b>BAB IV ANALISA PERMASALAHAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>



## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Wahyu Kuncoro Jati  
(B) Judul Skripsi : PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK  
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.Mlg  
(C) Halaman : vii + 70 + lampiran + 2022  
(D) Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Penadahan, Hukum Pidana  
(E) Isi :

Tindak pidana penadahan di Indonesia telah diatur jelas dalam Pasal 480 KUHP, di mana dinyatakan seseorang sebagai penadah bila ia sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP, unsur pada pasal ini yaitu dimana ia menyewa, membeli, menerima sebagai hadiah, menerima gadai, menerima tukar, atau sebab ingin memperoleh keuntungan dari melakukan penjualan, menggadaikan, menukarkan, menyembunyikan, menyimpan, atau membawa barang yang diketahuinya, dimana unsur yang ada dalam pasal tersebut menitik beratkan terhadap sipenerima atau pembeli barang tersebut yang harus dapat dianggap seharusnya mengetahui serta patut menduga bahwasanya barang yang akan dibeli atau yang diterima adalah barang yang diperoleh melalui hasil tindak kejahatan. Permasalahan yang dihadapi bagaimana pembuktian unsur patut diduga pada delik penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/ Pid.B/ 2017/PN.Mlg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur yang ada dalam pasal tersebut menitik beratkan terhadap sipenerima atau pembeli barang tersebut yang harus dapat dianggap seharusnya mengetahui serta patut menduga bahwasanya barang yang akan dibeli atau yang diterima adalah barang yang diperoleh melalui hasil tindak kejahatan. Maka dari itu Masyarakat diharuskan selalu waspada dan patut mencurigai serta lebih berhati-hati dalam memperoleh atau membeli suatu barang, lakukan lah pengecekan terlebih dahulu terhadap barang tersebut, bahwa barang itu jelas asal usulnya dan tidak diperoleh dari hasil tindak kejahatan.

- (F) Acuan : 18 Buku (1981-2010), 3 Jurnal (2017-2020)  
(G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Wahyu Kuncoro Jati

## **DAFTAR SINGKATAN**

KUHP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
PN	adalah Pengadilan Negeri